

**PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUTMEN, PENEMPATAN,  
PENGEMBANGAN, RETENSIDAN PEMBERHENTIAN  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(STKIP)  
MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2020**



# SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( STKIP )

## MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

Kampus : Jalan Nasional (Komplek Pendidikan Padang Meurantee)  
Susoh - Aceh Barat Daya, Kode Pos 23765. Email : [stkip\\_abdya@yahoo.com](mailto:stkip_abdya@yahoo.com)

---

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 289/STKIP-M/N/2020

TENTANG  
**PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN,  
PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan di Lingkungan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya perlu suatu Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensi dosen yang bersangkutan.
- b. Bahwa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan suatu Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud butir a di atas perlu dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya.**
- PERTAMA : Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya seperti terlampir pada surat keputusan ini.



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
( STKIP )  
MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA**

Kampus : Jalan Nasional (Komplek Pendidikan Padang Meurantee)

Susoh - Aceh Barat Daya, Kode Pos 23765. Email : [stkip\\_abdya@yahoo.com](mailto:stkip_abdya@yahoo.com)

---

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Susoh

Pada tanggal : 09 Agustus 2020

Ketua



Afdhal Jihad, S.Ag.,M.Pd  
NIDN. 0112087502



# SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( STKIP ) MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

Kampus : Jalan Nasional (Komplek Pendidikan Padang Meurantee)  
Susoh - Aceh Barat Daya, Kode Pos 23765. Email : [stkip\\_abdya@yahoo.com](mailto:stkip_abdya@yahoo.com)

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga pembuatan buku pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya tahun 2021 dapat disusun dan diterbitkan. Secara garis besar buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademika STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya tentang Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, dengan adanya buku pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya.



Susoh, 09 Agustus 2020  
STKIP Muhammadiyah Abdya  
Ketua

Afdhal Jihad, S.Ag.,M.Pd  
NIDN. 0112087502



# SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( STKIP ) MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

Kampus : Jalan Nasional (Komplek Pendidikan Padang Meurantee)

Susoh - Aceh Barat Daya, Kode Pos 23765. Email : [stkip\\_abdya@yahoo.com](mailto:stkip_abdya@yahoo.com)

---

## DAFTAR ISI

Keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya tentang Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

1. BAB I RUANG LINGKUP

2. BAB II SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3. BAB III MEKANISME REKRUTMEN

4. BAB IV MEKANISME PENEMPATAN

5. BAB V MEKANISME RETENSI

6. BAB VI MEKANISME PENGEMBANGAN

7. BAB VII MEKANISME PEMBERHENTIAN



# SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( STKIP ) MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

Kampus : Jalan Nasional (Komplek Pendidikan Padang Meurantee)

Susoh - Aceh Barat Daya, Kode Pos 23765. Email : [stkip\\_abdya@yahoo.com](mailto:stkip_abdya@yahoo.com)

---

## BAB I RUANG LINGKUP

Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tahap/ proses :

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/ teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.
3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Wakil Ketua I dan Dan kemudian diteruskan ke Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Badan Pembida Harian STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya.
4. Setelah ada keputusan dari Ketua untuk penerimaan tenaga dosen dan atau tenaga kependidikan maka, dibuka lowongan penerimaan tenaga/ Rekrutmen dengan melakukan pengiklanan lowongan, seleksi dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan.



# SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( STKIP ) MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

Kampus : Jalan Nasional (Komplek Pendidikan Padang Meurantee)

Susoh - Aceh Barat Daya, Kode Pos 23765. Email : [stkip\\_abdya@yahoo.com](mailto:stkip_abdya@yahoo.com)

---

## **BAB II** **SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA** **KEPENDIDIKAN**

Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah :

1. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Khusus untuk tenaga pendidik, pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
3. Penerimaan S1 hanya diperuntukan bagi alumni STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya yang berprestasi dengan memiliki indeks Prestasi Akademik minimal 3,5. Dengan syarat telah menjadi tenaga pendidik tidak tetap selama dua semester berturut-turut dan bersedia untuk melanjutkan pendidikan ke S2, baik dengan biaya sendiri maupun mendapat beasiswa.
4. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL dengan skor minimal 400.
5. Memperhatikan portofolio (karya) dari para kandidat tenaga pendidik yang melamar ke setiap Program Studi. Penilaian berbasis portofolio ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tenaga pendidik yang berlatar belakang praktisi, akademisi, seleksi juga mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian pelamar dengan keahlian yang dibutuhkan Prodi, dan unit kerja yang terkait.
6. Bagi pelamar untuk menjadi tenaga pendidik yang berlatar belakang profesional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier S1 dan S2 dan sesuai kebutuhan PRODI, berusia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK jabatan fungsional.



# SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( STKIP ) MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

Kampus : Jalan Nasional (Komplek Pendidikan Padang Meurantee)

Susoh - Aceh Barat Daya, Kode Pos 23765. Email : [stkip\\_abdya@yahoo.com](mailto:stkip_abdya@yahoo.com)

---

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer) :

1. Minimal berpendidikan S1 untuk tenaga laboran, D1 untuk tenaga kepastakaan dan administrasi, SMU sederajat untuk tenaga non administrasi harus berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, Tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
3. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 2 (dua) tahun.
4. Berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
5. Memiliki ketrampilan di bidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi pranata komputer.
6. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepastakaan, minimal berijazah D-1 perpustakaan.

Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium. Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris. Kriteria pelamar Asisten Labor :

1. Mahasiswa aktif STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Dayaminimal semester 3.
2. Berprestasi akademik yang baik, minimal ipk 3.00
3. Mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan laboratorium.
4. Beratitude baik dan mempunyai loyalitas yang tinggi
5. Mampu bekerja sama dengan baik





# SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( STKIP ) MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

Kampus : Jalan Nasional (Komplek Pendidikan Padang Meurantee)  
Susoh - Aceh Barat Daya, Kode Pos 23765. Email : [stkip\\_abdya@yahoo.com](mailto:stkip_abdya@yahoo.com)

---

## **BAB III MEKANISME REKRUTMEN**

Rekrutmen tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan asisten labor dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur seleksi.
2. Asesmen Dokumen Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.
3. Tes potensi akademik, tes bahasa Inggris serta wawancara Tes ini diikuti oleh calon yang namanya tercantum dalam daftar peserta tes.
4. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Hasil tes tulis dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

## **BAB IV MEKANISME PENEMPATAN**

Penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan :

1. Didasarkan atas tindak lanjut dari hasil rekrutmen
2. Didasarkan atas kebutuhan masing-masing bagian
3. Didasarkan atas keputusan ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya
4. Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan pemberian SK melalui ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya

## **BAB V MEKANISME RETENSI**

Retensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mengacu pada kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang ada pada STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan



# SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( STKIP ) MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

Kampus : Jalan Nasional (Komplek Pendidikan Padang Meurantee)  
Susoh - Aceh Barat Daya, Kode Pos 23765. Email : [stkip\\_abdya@yahoo.com](mailto:stkip_abdya@yahoo.com)

## BAB VI

### MEKANISME PENGEMBANGAN

Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan :

1. Keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan tenaga kependidikan
3. Berdasarkan kebutuhan masing – masing lini

## BAB VII

### MEKANISME PEMBERHENTIAN

Aturan dalam pemberhentian dosen diatur sebagai berikut :

1. Pejabat yang berwenang yang berhak memberhentikan pegawai adalah yayasan dengan usulan ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya
2. Yang bersangkutan mencapai batas usia maksimal 65 tahun
3. Yang bersangkutan melakukan indisipliner dan telah melalui tahapan SP1, SP2, SP3 dan pembinaan
4. Tidak memiliki syarat kesehatan
5. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan hasil keputusan pengadilan
6. Terlibat anggota atau pengurus partai politik
7. Menunjukkan sikap dan budi pekerti tidak baik terhadap yang dapat mengganggu nama besar institusi
8. Mengundurkan diri

Ditetapkan di : Susoh  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2020  
STKIP Muhammadiyah ABDYA

Ketua,



Aidhal Jihad, S.Ag.,M.Pd  
NIDN. 0112087502